

Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas

Dita Birahayu

Universitas Hang Tuah Surabaya

Email: dita.birahayu@hangtuah.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai wilayah laut lebih luas dari wilayah daratan. Laut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia diantaranya sumber kehidupan bagi nelayan, jalur transportasi, tempat rekreasi, sumber pembangkit listrik dan sumber devisa. Jalur transportasi melalui laut lebih efisien dibandingkan darat dan udara, selain memberikan manfaat positif ada juga sisi negatif dari jalur transportasi laut, salah satunya yaitu penyelundupan barang secara ilegal. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan sehari-hari termasuk juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti pakaian bekas. Kerugian negara akibat penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada penegakan hukum dan penyelesaian hukumnya akan berdampak pada kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh bea-bea masuk yang akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa.

Kata kunci: Penegakan hukum, Penyelundupan, Pakaian bekas

Abstract

Indonesia is a maritime country that has a wider sea area than land area. Sea provides great benefits for the people of Indonesia, including sources of life for fishermen, transportation routes, recreation areas, sources of electricity generation and sources of foreign exchange. Sea transportation is more efficient than land and air, besides providing positive benefits there is also a negative side of sea transportation, one of which is the illegal smuggling of goods. Smuggled goods are not only in the form of daily necessities, including waste generated from daily activities such as used clothing. The state loss caused by smuggling used clothing reaches trillions of rupiah.

Keywords: *Law enforcement, Smuggling, Used clothing*

PENDAHULUAN

Laut merupakan sarana strategis yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas Negara. Aktivitas negara melalui jalur laut disebut dengan aktivitas pelayaran. Pelabuhan berfungsi sebagai pintu masuk dan keluarnya barang yang berasal dari suatu negara untuk negara lain. Peraturan untuk mengelola pelabuhan yang berdaulat, secara transparan, aman, dan tidak membeda-bedakan terhadap perusahaan asing serta dilakukan secara efektif dan efisien akan meningkatkan sisi politis yang positif bagi suatu negara tempat pelabuhan itu berada.¹ Dalam rangka operasional pelabuhan, negara yang diwakili oleh Pemerintah yang berwenang membuat dan melaksanakan aturan berkaitan dengan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari luar negeri yang disebut dengan kegiatan ekspor dan impor.

Barang-barang yang diimpor dapat berupa barang yang legal maupun barang yang ilegal. Barang yang diimpor secara legal memenuhi kriteria barang impor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, sebaliknya barang yang diimpor secara ilegal tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Barang impor legal yang

dikirim oleh suatu negara ke negara tertentu telah melewati pemeriksaan dan jarang mengakibatkan permasalahan hukum karena menggunakan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut dengan SOP) dalam pengirimannya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya barang impor ilegal akan selalu menimbulkan permasalahan hukum pada proses hingga distribusinya karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu permasalahan hukum yang timbul dari barang impor ilegal ini berupa penyelundupan barang. Penyelundupan barang yang dilakukan melalui jalur laut diminati negara dikarenakan kapasitas muatan barang yang dimiliki melebihi kapasitas muatan barang yang dikirim melalui jalur darat atau jalur udara. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan sehari-hari termasuk juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti pakaian bekas.

Kerugian negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Tindakan penyeludupan pakaian bekas bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-

¹ Nirmala, *Penguatan Peran dan Fungsi Pelabuhan*, dalam [https://business-](https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran-dan-fungsi-pelabuhan/)

[law.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran-dan-fungsi-pelabuhan/](https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran-dan-fungsi-pelabuhan/), dikunjungi tanggal 10 Juli 2020, pukul 07.55 WIB

impor yang berlaku apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bebe yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas sejak 18 Januari 1982, tetapi masih banyak oknum yang melakukan penyelundupan pakaian bekas. Apabila importasi pakaian bekas ini dibiarkan terus berlangsung, maka akan berdampak sangat besar bagi industri pakaian jadi nasional.

Pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut dengan UU No.7 tahun 2014) dan Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor (selanjutnya disebut dengan Permendag No.54/2009) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (selanjutnya disebut dengan Permendag 51/2015). Importasi sampah pakaian bekas diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas

barang keluar masuk daerah pabean sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut dengan UU No. 10 tahun 1995) khususnya lalu lintas barang masuk keluar melalui jalur laut mengingat Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografis strategis berbatasan dengan negara tetangga dan titik simpul perdagangan internasional agar penyelundupan sampah pakaian bekas dapat dicegah masuk ke Indonesia.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, perkembangan penggagalan penyelundupan sampah pakaian bekas tercatat Bea Cukai telah menggagalkan penyelundupan pakaian bekas impor senilai Rp 91 miliar. Pada tahun 2018, pihak Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 349 kapal penyelundup pakaian bekas, dan hingga September 2019, telah ditindak 311 kapal dengan spesifikasi kapal jenis kapal kayu berukuran 100-200 GT yang membawa balpress. Satu kapal dapat terisi 1000 ball dan isinya berisi 1000 lembar baju atau celana.² Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Penegakan hukum atas

² Hairun Edi Sidauruk, 2018,
Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh Kantor Bea Cukai Tanjung

Balai, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Medan

penyelundupan pakaian bekas yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penulisan yuridis normatif mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan tindakan penyelundupan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Kepmen Perindag No 229/MPP/Kep/7/2007 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dan ditambah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Bahan hukum sekunder penelitian ini didapat dari literatur, majalah, maupun informasi baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini dan bahan

hukum tersier yang didapat dari kamus, ensiklopedia serta doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini..

PEMBAHASAN

Ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan penegakan hukum, dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut ruang lingkup masing-masing serta dilakukan dengan kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum. Penegakan hukum dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat atau perbedaan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, suatu masyarakat yang berada kekuasaan otoriter, pada masyarakat yang terbuka dan egaliter sistem penegakan hukum akan berbeda. anggota masyarakat berpartisipasi dan

berkehendak untuk mewujudkan Penegakan hukum yang benar dan adil, jadi penegakan hukum bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.³

Lembaga penegak hukum di negara Indonesia yang bertugas menjaga wilayah laut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (selanjutnya disebut Satgas 115). Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jendral Bea dan Cukai menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan penyelundup pakaian bekas impor sebanyak 95 kasus dan pada rentang Januari hingga bulan Mei 2014 mencapai 82 kasus penangkapan.⁴ Perdagangan pakaian bekas di negara pengimpor

pakaian bekas dilakukan secara tidak resmi dan ditambah dengan regulasi yang kacau. Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia melanggar prosedur ekspor – impor barang berlaku sehingga dapat mengganggu karena merusak bea-bea masuk yang ditetapkan negara untuk pembangunan infrastruktur negara.⁵ Pemerintah Indonesia sudah mengatur laju masuknya pakaian bekas melalui UU No.7 Tahun 2014. Dalam Undang – undang ini pada pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru.⁶ Undang – undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, perdagangan, dan kerja sama perdagangan internasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014. Undang - Undang ini memuat 19 bab dan 122 pasal yang memuat fungsi kebijakan, pengaturan dan pengendalian sektor perdagangan, dan diharapkan mampu memacu kinerja

³ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol 8 No 3 September 2008.

⁴ finance.detik.com 2015, *Lagi, Bea Cukai Tangkap Penyelundupan Pakaian Bekas*, dilihat tanggal 10 Juli 2020,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2806099/lagi-bea-cukai-tangkap-penyelundupan-pakaian-bekas>

⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan

⁶ *Ibid.*

sektor perdagangan Indonesia.⁷ Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI ini juga menyoroti adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan mengatur jalannya perdagangan antarpulau di Indonesia dengan maksud untuk mengamankan distribusi barang yang dibatasi peredarannya, mencegah masuknya barang - barang selundupan asal luar negeri yang mengancam pangsa pasar domestik, dan mencegah adanya usaha penyelundupan barang ke luar negeri. Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI menyoroti adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan mengatur jalannya perdagangan antar pulau di Indonesia dengan tujuan untuk mengamankan distribusi barang yang dibatasi peredarannya, mencegah masuknya barang - barang selundupan asal luar negeri yang mengancam pangsa pasar domestik, dan mencegah adanya usaha penyelundupan barang ke luar negeri. Pada akhirnya undang - undang ini menurut Kementerian Perdagangan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melindungi sektor perdagangan domestik dari dampak yang dihasilkan

dari integrasi pasar Indonesia ke pangsa pasar regional yaitu adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 dasar bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyusun peraturan menteri keuangan terkait masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Adapun peraturan yang dibentuk oleh Kementerian tersebut adalah Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.⁸

| NO | NEGARA | PRESENTASE |
|----|---------|------------|
| 1 | USA | 19,5% |
| 2 | UK | 13,3% |
| 3 | Germany | 11,5% |
| 4 | China | 7,9% |

Tabel 1 Negara Eksportir Pakaian Bekas ke Seluruh Dunia

Sumber : UN Comtrade Global Share of Second Hand Clothing Export, 2015

Pakaian bekas dapat mendatangkan masalah bagi konsumen dimana adanya kemungkinan bagi para konsumen untuk tertular penyakit yang berasal dari bakteri atau parasit yang terdapat di pakaian tersebut meskipun

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Indonesia Trade Insight*, Publikasi Internal Kementerian Perdagangan. Edisi Perdana 2014

⁸ Arifa Filza Yaneski, *Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di*

Provinsi Riau, Indonesia, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 2, 2018, hal. 295-302

telah melalui proses pembersihan sebelumnya. Dikutip dari harian daring Healthcare beberapa penyakit yang dapat ditularkan dari pakaian bekas adalah sifilis, gonorhoea, dan hepatitis.⁹ Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia bukan hanya berupa baju atau celana, melainkan juga pakaian dalam, kaos dalam, hingga kaos kaki yang rentan mengandung bakteri berbahaya yang bersifat menularkan penyakit. Salah satu kasus yang terjadi di dunia adalah di Afrika di mana pada saat wabah penyakit Ebola menyerang sebagian wilayah benua Afrika dan pakaian dalam menjadi barang yang amat rentan untuk dipakai karena kemungkinan penularan melalui cairan tubuh penderita Ebola sangat memungkinkan untuk terjadi.¹⁰

Salah satu negara yang memiliki arti penting dalam permasalahan penyelundupan pakaian bekas ini adalah Malaysia. Dalam hal kepabeanan, Indonesia dan Malaysia telah memiliki kerjasama seperti Patkor Kastima yang berkolaborasi untuk mengamankan Selat Malaka. Disamping itu, kedua instansi kepabeanan tersebut sering melakukan

silaturahmi untuk menjalin kerjasama yang lebih erat seperti yang dilakukan pada 28 Maret 2018 silam.¹¹ Namun dalam kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) tersebut sebenarnya belum ada perjanjian yang spesifik antara DJBC dan JKDM dalam menangani isu penyelundupan ballpress pakaian bekas. Meskipun demikian customs Indonesia dan Malaysia telah memiliki payung kerjasama bersama dalam ASEAN Agreement on Customs yang disepakati pada tahun 1997. Adapun yang diatur dalam perjanjian tersebut menyangkut ketentuan-ketentuan umum kepabeanan di ASEAN, tarif prosedur, penyelesaian sengketa, dan ruang lingkup kerjasama. Dalam ruang lingkup kerjasama, perjanjian tersebut mengatur soal pelanggaran kepabeanan seperti perdagangan narkotika, zat psikotropika dan penyelundupan.¹² Meskipun kerjasama kepabeanan Indonesia dan Malaysia yang mengatur soal penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan melalui ASEAN Agreement on Customs telah dibuat, realitas di

⁹ Republika.co.id 2015, *Larangan Pakaian Bekas Lindungi Konsumen*, dilihat 10 Juli 2020, Pukul 19.00 WIB <<https://www.republika.co.id/>>

¹⁰ Emefa, A. Florence dkk. 2015. The Impact of the Use of Second-Hand Clothing on the Garment and Textile Industries in Ghana: A Case Study of the Ho Municipality. Vol.5, No.21. Departement of Fashion and Textiles Ho Polytechnic, Ghana.

¹¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2018, Penindakan Ballpress 2012-2017, <app.penindakan.net>.

¹² Asean.org, ASEAN Agreement on Customs, 09 Oktober 2012 dilihat 10 Juli 2020, <[Agreement on Customs](http://asean.org) [>](http://asean.org)

lapangan menunjukkan bahwa pakaian bekas masih banyak di Impor ke Indonesia melalui penyelundupan dari Malaysia. Diperhitungkan sejak dibentuk nya peraturan larangan impor tersebut, angka penyelundupan pakaian bekas semakin tinggi. Pada tahun 2015 jumlah bale yang diselundupkan sebanyak 12,569 bale, pada tahun 2016 meningkat sebanyak 14,776 bale dan pada tahun 2017 meningkat drastis sebanyak 20,468 bale.¹³

kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam hal pakaian bekas tidak mencapai keuntungan bersama. Dalam teori kerjasama Internasional disebutkan bahwa timbal balik dari sebuah kerjasama adalah keuntungan bersama atau absolute gain.¹⁴ Untuk kemungkinan bekerjasama atas dasar subjek penyelundupan ballpress pakaian bekas belum ditemukan adanya absolute gain yang membawa kedua negara untuk membicarakan penyelundupan ballpress pakaian bekas secara serius. Masalahnya, komoditi yang menguntungkan bagi Malaysia tidak dilarang peredarannya dan untuk yang tidak menguntungkan akan dilarang. Di Indonesia, jelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-

DAG/PER/2015 Pakaian bekas di larang . Namun hal tersebut bertolak belakang dengan Malaysia. Di Malaysia, Perusahaan-perusahaan pengepul pakaian bekas menjalankan bisnisnya dengan bebas. Biasanya mereka mengemas pakaian dengan jumlah banyak dan di press dengan mesin selanjutnya memasarkan pakaian bekas. 416 Karena peminat pakaian bekas di Malaysia rendah, sehingga target pasar perusahaan-perusahaan tersebut adalah luar negeri. Ada 2 cara yang ditemukan oleh penulis dalam memasarkan ballpress. Pertama, langsung bertemu atau berkomunikasi dengan pihak pembeli. Kedua, dengan menggunakan perantara ketiga seperti melalui situs belanja online seperti situs www.Alibaba.com. Untuk jumlah yang dijual mulai dari per kilogram hingga per ton. Untuk harga berada pada kisaran US \$1 per kilogram atau setara dengan Rp. 14.200 hingga US \$2 atau setara dengan Rp. 28.400. Kegiatan mengekspor ballpress ternyata tidak hanya menguntungkan pebisnis namun juga Negara. Menurut Yonas Aditya, dari bisnis tersebut diasumsikan berhasil mengurangi angka pengangguran

¹³ Ria Ariesti Br Sitepu, *Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia*, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 412-419

¹⁴ Keohane, R & Martin, L 1995, The Premise of Institutional Theory”, International Security, Journal of International Security, vol.20, no.1.p.39 51.

Malaysia dan ekspor pakaian bekas menambah pendapatan negara dari bea masuk. Dalam posisi ini, tidak ada posisi yang merugikan bagi Malaysia. Sebenarnya pihak DJBC melalui subdirektorat Intelejen beberapa kali telah membawa soal pelarangan pakaian bekas impor ini kedalam forum komunikasi bersama JKDM. Namun agenda yang dibahas bukan untuk meminta pemerintah Malaysia melarang perdagangan atau ekspor ballpress pakaian bekas karena tentunya kedua negara harus menghormati kedaulatan masing-masing. Namun Komunikasi tersebut untuk mencapai kesepakatan pertukaran informasi yang lebih formal “satu jaringan”. Hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum tercapai dimungkinkan karena Malaysia merasa tidak ada keuntungan bagi mereka. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sulit untuk memaksimalkan kerjasama dalam hal penyelundupan ballpress pakaian bekas jika satu negara merasa di rugikan dan yang lain di untungkan. Selama Malaysia masih memberikan ijin ballpress pakaian bekas keluar dari daerah pabennya, penyelundupan ke Indonesia akan sulit dicegah secara maksimal.

meskipun tidak ada kerjasama khusus soal penyelundupan pakaian bekas, bukan berarti kerjasama pabean

Indonesia dan Malaysia sama sekali tidak berarti. 3 hal diatas memang mengingatkan bahwa sulit untuk melakukan kerjasama karena setiap negara memiliki kepentingan masing-masing dan kedua negara harus saling menghormati. Namun bentuk kerjasama tidak harus semua bersifat tertulis seperti Memorandum of Understanding (MoU). Indonesia dan Malaysia berada dalam sebuah payung kerjasama yaitu ASEAN Cooperation on Customs yang menjadi landasan komunikasi bersama. Pasal 7 ayat (2) dalam perjanjian tersebut menekankan untuk bertukar informasi penting tentang pencegahan terhadap penyelundupan dan penipuan bea cukai lainnya. Oleh karena itu, salah satu timbal balik hubungan kepabeanan Indonesia dan Malaysia yang sudah berjalan selama ini bertujuan untuk meningkatkan sharing informasi yang berkelanjutan sepanjang tahun seperti pertukaran data ekspor-impor secara informal.

Penyelundupan pakaian bekas merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana, sesuai dengan undang-undang No 10 tahun 2005 yang diubah menjadi Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan Kepmen Perindak No 229/MPP/Kep/7/2007 Tentang ketentuan umum di bidang impor dan di tambah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakaian Bekas. Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak pidana trans nasional dan saat ini tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas masih sering terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. hal ini di tandai dengan banyaknya penjualan pakaian bekas dan penangkapan yang di lakukan oleh Petugas Bea & Cukai. Saat ini proses penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas di wilayah pengawasan kantor Bea & Cukai masih terlihat belum maksimal, hal ini tandai dengan banyaknya penjualan pakaian bekas yang tersebar di wilayah pengawasan kantor Bea & Cukai baik yang berbentuk Ball Pres maupun Pecahan dan atau eceran dan kebutuhan pakaian bekas selalu tersedia dalam bentuk Ball Pres maupun pecahan/eceran. Patroli laut yang dilaksanakan secara rutin dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli pertambuan diharapkan dapat meminimalisir tingkat penyelundupan. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang diatur mungkin merupakan Penegakan hukum paling efektif. Terdapat beberapa peraturan serta pasal yang mengatur tentang sanksi

terhadap pelanggaran tersebut. Ada sanksi pidana dan ada juga sanksi administrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang pidana kepabeanan lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111 telah diatur tentang jenis sanksi yang dapat diberlakukan untuk pelaku. Jenis sanksi yang diatur terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administratif. Sedangkan dalam sanksi pidana cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam Bab XII pasal 50 sampai dengan pasal 62. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut secara tersurat tidak diatur secara spesifik tentang sanksi pidananya.¹⁵ Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi lebih kompleks. Sanksi administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa selain denda. Sanksi administrasi selain denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin atau sanksi lain serupa itu. Sanksi administrasi itu sendiri, baik berupa denda maupun selain denda, masih terbagi menjadi sanksi

¹⁵ Hairun Edi Sidauruk, *Op.Cit.*

administrasi di bidang pabean dan sanksi administrasi di bidang cukai.¹⁶

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pelarangan pakaian bekas merupakan upaya proteksi pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi produk dalam negeri dari masuknya barang dari luar negeri dan perlindungan terhadap pemasukan negara yang berasal dari kegiatan impor. Selain itu kepentingan berupa kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan pelarangan pakaian bekas tersebut. Untuk meminimalisir penyelundupan pakaian bekas dilaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli pertamaan antar penegak hukum di laut. Untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem peradilan itu sendiri, serta upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya serta adanya partisipasi masyarakat

DAFTAR BACAAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93

Kepmen Perindag No 229/MPP/Kep/7/2007 Tentang ketentuan umum di bidang impor

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakaian Bekas

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Indonesia Trade Insight*, Publikasi Internal Kementerian Perdagangan. Edisi Perdana 2014

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan

Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol 8 No 3 September.

Arifa Filza Yaneski, 2018, *Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia*, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 2, hal. 295-302

Ria Ariesti Br Sitepu, 2018, *Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia*, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Journal of

¹⁶ *Ibid.*

International Relations, Volume 4,
Nomor 3, hal. 412-419

Keohane, R & Martin, L 1995, The Premise of Institutional Theory”, International Security, Journal of International Security, vol.20, no.1.p.39 51.

Emefa, A. Florence dkk. 2015. The Impact of the Use of Second-Hand Clothing on the Garment and Textile Industries in Ghana: A Case Study of the Ho Municipality. Vol.5, No.21. Departement of Fashion and Textiles Ho Polytechnic, Ghana.

Hairun Edi Sidauruk, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Asean.org, ASEAN Agreement on Customs, 09 Oktober 2012 dilihat 10 Juli 2020, <Agreement on Customs <http://asean.org/>>.

Repubika.co.id 2015, *Larangan Pakaian Bekas Lindungi Konsumen*, dilihat 10 Juli 2020, Pukul 19.00 WIB <<https://www.republika.co.id/>>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2018, Penindakan Ballpress 2012-2017, <app.penindakan.net>.

Nirmala, *Penguatan Peran dan Fungsi Pelabuhan*, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran-dan-fungsi-pelabuhan/>, dikunjungi tanggal 10 Juli 2020, pukul 07.55 WIB

finance.detik.com 2015, *Lagi, Bea Cukai Tangkap Penyelundupan Pakaian Bekas*, dilihat tanggal 10 Juli 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2806099/lagi-bea-cukai-tangkap-penyelundupan-pakaian-bekas>